



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**



TENTANG

**PENDAMPINGAN SOSIALISASI DAN PENGELOLAAN SERTA PENGUATAN
ADMINISTRASI BANK SAMPAH DESA SAWAHAN**

No. 123/040.2/FE/MoA/VII/2025

No. 600.4.15/72/406.08.2002/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Kepala Desa Sawahan 123/040.2/FE/MoA/VII/2005 dan 600.4.15/72/406.08.2002/2025 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2025 (22-07-2025) bertempat di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak,
S.S., S.E., M.Si., M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Yani Prasongko

Kepala Desa, yang berkedudukan di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama lembaga instansi, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Pendampingan Sosialisasi dan Pengelolaan serta Penguatan Administrasi Bank Sampah di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
2. Untuk mengembangkan kapasitas administrasi bank sampah.
3. Untuk menentukan sistem perhitungan harga sampah yang tepat.
4. Untuk mendorong kemandirian ekonomi Desa Sawahan.
5. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-07-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
3. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran, maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damayanti, SPd., M. Pd.

Alamat : Gedung Ulil Albab Jl. Sersan Suharmaji No.38,
Manisrenggo, Kota Kediri

Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi

Telp. : (0354) 683243

E-mail : fakultasekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Yani Prasongko

Alamat : Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Jabatan : Kepala Desa

Tlp. : 0822-3039-8797

PASAL 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Kediri, 20 Juli 2025

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M
NIP. 040.1. 2016.006

**PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SAWAHAN**



Yani Prasongko